



Pengaturan Perjanjian Internasional Dan Relevansinya Dengan Klaim Pulau Dokdo Berdasarkan Perjanjian San Fransisco 1951

Cliff Markus Latumeten¹, Johanis Steny Franco Peilouw²,
Lucia Charlota Octavina Tahamata³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : cliffmarkuslatumeten@gmail.com

doi : [10.47268/tatohi.v2i11.1448](https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i11.1448)



Info Artikel

Keywords:

1951 San Francisco Treaty;
Dokdo Island; Territory; Japan
and South Korea.

Kata Kunci:

Perjanjian San Fransisco
1951; Pulau Dokdo; Wilayah;
Jepang dan Korea Selatan.

Abstract

Introduction: The Dokdo Island dispute is one of the disputes involving Japan and South Korea. Both Japan and South Korea still hold fast that Dokdo Island is part of their country's sovereignty.

Purposes of the Research: The purpose of this paper is to find out and examine the arrangement of international agreements in claiming an area as well as to find out and examine the settlement of claims made by Japan against Dokdo Island based on the 1951 San Francisco Agreement.

Methods of the Research: The type of research used in this research is normative juridical (normative legal research type), which is an approach that is carried out by researching or studying well library materials or literature studies. Especially to examine the provisions of positive law, legal principles, legal principles, and international law doctrines in order to answer the legal issues faced.

Results of the Research: The results of this study indicate that the emphasizes that an international treaty dispute must be resolved by peaceful means in accordance with the principles of justice and international law. The 1951 San Francisco agreement itself does not explain the arrangement of international agreements in claiming an area, either directly or indirectly bordering areas. Because the San Francisco agreement itself was a peace treaty between Japan and the Allies to end World War II. Various dispute resolution efforts have been carried out such as diplomatic and judicial settlements, but until now the right way to resolve the Dokdo Island dispute has not been found. Based on the contents of the 1951 San Francisco Agreement, there was no discussion related to the settlement of the Dokdo island dispute between Japan and South Korea or other international disputes because the agreement was only a peace agreement between Japan and its allies in ending World War II. However, there are several ways of resolving disputes that can be taken by both parties, both through non-litigation and litigation channels, such as through mediation, negotiation to settlement through the International Court of Justice.

Abstrak

Latar Belakang: Sengketa Pulau Dokdo merupakan salah satu sengketa yang melibatkan Jepang dan Korea Selatan. Baik Jepang maupun Korea Selatan tetap berpegang teguh bahwa Pulau Dokdo merupakan bagian dari kedaulatan negara mereka.

Tujuan Penelitian: Penulisan bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan perjanjian internasional dalam pengklaiman suatu wilayah serta untuk mengetahui dan mengkaji penyelesaian klaim yang dilakukan

oleh Jepang terhadap Pulau Dokdo berdasarkan Perjanjian San Fransisco 1951.

Metode Penelitian: Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat Yuridis Normatif (Tipe penelitian hukum normatif), yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan meneleti atau mempelajari dengan baik bahan-bahan kepustakaan atau studi kepustakaan. Terutama untuk mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum internasional guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Hasil Penelitian: Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian San Fransisco 1951 sendiri tidak menjelaskan terkait dengan pengaturan perjanjian internasional dalam pengklaiman suatu wilayah, baik wilayah yang berbatasan secara langsung maupun secara tidak langsung. Sebab perjanjian San Fransisco sendiri merupakan perjanjian perdamaian saja antara Jepang dengan Sekutu untuk mengakhiri Perang Dunia II. Berbagai upaya penyelesaian sengketa telah dilakukan seperti penyelesaian secara diplomatik maupun secara yudisial, namun hingga saat ini belum ditemukannya jalan yang tepat untuk menyelesaikan masalah sengketa Pulau Dokdo tersebut. Berdasarkan isi Perjanjian San Fransisco 1951 tersebut tidak adanya pembahasan terkait dengan penyelesaian sengketa pulau Dokdo antara Jepang dengan Korea Selatan maupun sengketa internasional lainnya karena perjanjian tersebut hanya merupakan perjanjian damai antara Jepang dengan sekutu dalam mengakhiri Perang Dunia II. Namun terdapat beberapa cara penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh kedua belah pihak baik melalui jalur nonlitigasi maupun jalur litigasi, seperti melalui mediasi, negosiasi hingga penyelesaian melalui Mahkamah Internasional.

1. Pendahuluan

Negara tidak dapat berdiri atau tidak dapat disebut sebagai negara apabila tidak memenuhi salah satu unsur terbentuknya suatu negara. Menurut Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933, salah satu kualifikasi yang harus dimiliki oleh suatu negara adalah wilayah yang tetap. Wilayah merupakan landasan fisik suatu negara, yang berarti suatu negara tidak dapat berdiri tanpa adanya wilayah sebagai salah satu unsur atau dasar penting berdirinya negara. Suatu wilayah negara tentu saja memiliki batasan wilayahnya dengan peran dan fungsi yang penting, dengan adanya batas wilayah maka berlaku juga batas kedaulatan suatu negara berdasarkan luas wilayah negaranya.

Wilayah perbatasan selain merupakan wilayah yang merefleksikan halaman depan suatu negara, wilayah perbatasan juga dapat diartikan secara geografis, seperti yang dikemukakan oleh Oppenheim. Menurut Oppenheim, wilayah perbatasan secara geografis dapat dimaknai sebagai garis imajiner pada permukaan bumi yang memisahkan wilayah negara yang satu dengan yang lainnya.¹

Sengketa internasional dapat diidentifikasi sebagai salah satu aspek dari urusan internasional. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa hubungan internasional antar

¹ L.F.L.Oppenheim, *International Law*, Vol. 1, Ninth Edition 1992, h. 61.

negara, negara dan individu, atau negara dan organisasi internasional sering menimbulkan konflik di antara mereka.²

Terdapat sembilan faktor kenapa suatu negara melakukan pengklaiman wilayah terhadap negara lain atau negara tetangganya, seperti yang dikemukakan oleh Brian Sumner dalam artikelnya, yaitu: perjanjian (*treaties*), geografi (*geography*), ekonomi (*economy*), budaya (*culture*), penguasaan secara efektif (*effective control*), sejarah (*history*), *uti possidetis juris*, elitism, dan ideologi (*ideology*).³

Pulau Dokdo merupakan kumpulan pulau-pulau kecil, yang terdiri atas dua batu karang besar yang diberi nama Seodo atau dapat diartikan sebagai Pulau Barat dan Dongdo yang berarti Pulau Timur, dan 33 batu karang lebih kecil. Total luas Pulau Dokdo adalah sekitar 187.453 m², dengan luas Seodo 88.674 m² dan luas Dongdo adalah 73.297 m². Pulau Dokdo atau Takeshima berjarak sekitar 134 mil laut dari Korea Selatan dan sekitar 138 mil laut dari Jepang. Jarak dari Pulau Ulleungdo milik Korea Selatan adalah sekitar 58 mil laut. Sedangkan Pulau Oki yang merupakan pulau milik Jepang adalah sekitar 100 Mil. Pulau Dokdo juga merupakan salah satu pulau yang diklaim oleh Jepang dan juga Korea Selatan. Kedua negara tersebut sama-sama menyatakan klaim terhadap Kepulauan Dokdo (bagi Korea) atau Takeshima (bagi Jepang).

Potensi yang dimiliki oleh Pulau Dokdo selain ikan juga terdapat mineral melimpah di pulau tersebut, sehingga pulau ini menjadi wilayah yang di klaim atau wilayah yang disengketakan antara Jepang dan Korea Selatan. Sengketa antara kedua negara ini sudah dimulai sejak lama tepatnya setelah berakhirnya Perang Dunia II.

Jepang dan Korea Selatan sama-sama memiliki bukti yang kuat dalam mengklaim Pulau Dokdo atau Takeshima tersebut. Kepemilikan pulau tersebut berdasarkan konektivitas atau letak geografis juga berdasarkan bukti dokumentasi sejarah. Jepang mengklaim Pulau Dokdo tersebut berdasarkan dengan "Perjanjian San Fransisco 1951 Pasal 2 yang berisi, *Japan recognizing the independence of Korea, renounce all right, title and claim to Korea, including the islands of Quelpart, Port Hamilton, and Dagelet*. (Jepang mengakui Kemerdekaan Korea, dan melepaskan semua hak, Kepemilikan dan klaim atas Korea, termasuk pulau Quelpart, Port Hamilton, dan Dagelet).⁴

Beberapa upaya penyelesaian sengketa antara Jepang dan Korea Selatan terkait dengan Pulau Dokdo atau Takeshima sudah dilakukan, namun sampai saat ini proses penyelesaian sengketa pulau ini tidak mendapatkan titik temu atau kesepakatan diantara kedua negara sehingga memperhambat berbagai proses atau upaya pengembangan hasil alam pada pulau tersebut, mengingat adanya sumber daya mineral yang terkandung di Laut Jepang sehingga dibutuhkannya eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral tersebut. Mengingat kedua negara memiliki bukti yang kuat terkait dengan dasar

² Yavier Pattiasina, Josina Agusthina Yvonne Wattimena, Johanis Steny Franco Peilouw. (2022). *Putusan Permanen Court Of Arbitration Dalam Sengketa Antara Philipina-China Dan Implikasinya Bagi Stabilitas Keamanan Di Laut China Selatan*. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 13-24.

³ Brian Taylor Sumner, *Territorial Disputes At The International Court of Justice*, *Duke Law Journal*, Vol. 53, No. 1779, 2004, h. 1779.

⁴ Perjanjian San Fransisco 1951, Pasal 2.

pengklaiman pulau Dokdo atau Takeshima. Jepang dengan Perjanjian San Fransisco 1951 sebagai dasar pengklaimannya, sedangkan Korea Selatan dengan bukti historisnya.

2. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat Yuridis Normatif (Tipe penelitian hukum normatif), yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan meneleti atau mempelajari dengan baik bahan-bahan kepustakaan atau studi kepustakaan. Terutama untuk mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum internasional guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Hukum Pengaturan Perjanjian Internasional Dalam Mengklaim Suatu Wilayah Berdasarkan Konvensi Wina 1969

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa: "Perjanjian internasional merupakan perjanjian yang diadakan oleh anggota masyarakat bangsa-bangsa yang mempunyai tujuan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu."⁶ Konvensi Wina merupakan sebuah konvensi yang berisi tentang perjanjian internasional. Konvensi ini dibentuk berdasarkan dengan konsiderans yang dimana konsiderans sendiri merupakan suatu dasar yang dijadikan alasan atau pertimbangan dalam pembentukan konvensi ini yakni *Vienna Convention* atau yang lebih dikenal dengan Konvensi Wina 1969. Apa yang tertera dalam konsiderans adalah sebuah pertimbangan berdasarkan kenyataan sebenarnya dan asas hukum yang diketahui dan diinginkan oleh masyarakat internasional, dan apa yang sama-sama diinginkan oleh masyarakat internasional dengan dibuatnya konvensi ini.

Menurut Pasal 11 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 1969/Konvensi Wina 1969 (*Vienna Convention on Law Treaties*), kesepakatan untuk mengikat diri pada perjanjian dapat dinyatakan melalui berbagai cara yaitu penandatanganan, pertukaran instrumen yang membentuk perjanjian, ratifikasi, akseptasi, persetujuan (*approval*) dan aksesori atau melalui cara lain yang disetujui. Konvensi Wina 1969 dalam pasal-pasalnya tidak mengatur secara spesifik terkait dengan pengklaiman suatu wilayah, namun berdasarkan pasal-pasal dalam Konvensi Wina 1969 dapat penulis simpulkan bahwa suatu perjanjian internasional bersifat mengikat dan harus dijalankan sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui.

3.2 Bentuk Pengaturan Perjanjian Internasional Dalam Mengklaim Suatu Wilayah Berdasarkan Perjanjian San Fransisco 1951

Perjanjian San Fransisco (*Treaty of San Fransisco*) atau juga dikenal sebagai Perjanjian Perdamaian dengan Jepang (*San Francisco Peace Treaty*) merupakan suatu perjanjian yang dibuat antara sekutu dan Jepang yang secara resmi ditandatangani pada tanggal 8 September 1951 di San Fransisco, California oleh 49 negara, dan pada 28 April 1952 perjanjian ini sudah berlaku efektif.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2005, h. 35.

⁶ Eddy Pratomo, 2011, *Hukum Perjanjian Internasional (Pengertian, Status Hukum, dan Ratifikasi)*, Alumni Bandung 2011, Bandung, h. 46

Secara ringkas isi dari perjanjian San Fransisco 1951 adalah sebagai berikut:

- a) Kepulauan Jepang diperintah oleh tentara pendudukan Amerika Serikat
- b) Daerah hasil ekspansi Jepang dikembalikan, serta Kepulauan Kurilen dan Sakhalin Selatan diserahkan kepada Rusia, Mansyuria, dan Taiwan kepada Cina, Kepulauan Jepang di Pasifik kepada Amerika Serikat. Korea dibagi menjadi 2 bagian, di bagian utara diduduki Rusia, dan di bagian Selatan diduduki Amerika Serikat
- c) Penjahat perang harus dihukum
- d) Jepang harus membayar kerugian perang.⁷

Perjanjian San Fransisco 1951 dalam pembahasannya tidak membahas secara spesifik terkait dengan pengaturan perjanjian internasional dalam kaitannya dengan pengklaiman suatu wilayah, sebab jika dilihat berdasarkan penjelasan penulis di atas perjanjian San Fransisco 1951 sendiri merupakan perjanjian damai antara Jepang dengan Sekutu yang dibuat dengan tujuan untuk mengakhiri Perang Dunia II.

Namun terdapat satu pasal yang digunakan Jepang sebagai dasar pengklaiman terhadap pulau Takeshima (Dokdo) yakni Pasal 2 Perjanjian San Fransisco 1951. Dalam pasal tersebut tidak dijelaskan terkait dengan pengaturan perjanjian internasional dalam pengklaiman suatu wilayah atau dasar-dasar pengklaiman suatu wilayah, akan tetapi di dalam perjanjian tersebut dijelaskan bahwa Jepang mengembalikan beberapa pulau yang pernah di dudukinya yakni Pulau Quelpart, Port Hamilton, dan Dagelet, dan Jepang beranggapan bahwa Pulau Takehsima (Dokdo) tidak disebutkan di dalam pasal tersebut sehingga kepulauan Takeshima (Dokdo) merupakan wilayah kedaulatan Jepang bukan Korea Selatan.

3.3 Kronologis Sengketa Antara Jepang dan Korea Selatan

Pulau Dokdo merupakan sebuah pulau yang keseluruhan pularnya dipenuhi oleh karang dan terletak di Laut Jepang. Korea Selatan memberi nama pulau tersebut dengan nama "Dokdo" yang artinya pulau karang atau dapat juga diartikan sebagai pulau yang sepi. Sedangkan Jepang memberi nama pulau tersebut dengan nama "Takeshima" yang artinya pulau bambu atau beberapa negara lainnya juga menyebut pulau tersebut sebagai Liancourt Rocks. Pulau Dokdo terdiri atas dua buah pulau karang yang bernama Seodo dan Dongdo yang secara harfiah dapat diartikan sebagai pulau barat dan pulau timur. Total luas Pulau Dokdo adalah sekitar 187.453 m², dengan luas Seodo 88.674 m² dan luas Dongdo adalah 73.297 m². Pulau Dokdo berjarak sekitar 134 mil laut dari Korea Selatan dan sekitar 138 mil laut dari Jepang. Jarak dari Pulau Ulleungdo milik Korea Selatan adalah sekitar 58 mil laut. Sedangkan Pulau Oki yang merupakan pulau milik Jepang adalah sekitar 100 mil laut.⁸

Dengan begitu besarnya potensi alam yang terkandung dalam pulau Dokdo tersebut sehingga Jepang dan Korea Selatan masih belum menemukan titik terang dalam

⁷ Lawrence Olson, *Japan in Postwar Asia*, Praeger Publishers, New York - Washington - London, 1970, h. 13.

⁸ Schwartz, T., & Yoo, J. (2019). *Asian Territorial Disputes and the 1951 San Fransisco Peace Treaty: The Case of Dokdo*. *Chinese Journal of International Law*, 18(3), 503-550. DOI: 10.1093/chinesejil/jmz017. h. 505.

menentukan status kepemilikan atas pulau tersebut, bahkan sengketa pulau Dokdosudah dimulai sejak akhir Perang Dunia II, berikut kronologis singkat sengketa pulau Dokdo antara Jepang dan Korea Selatan:

Era pemerintahan Joseon yaitu bagian geografi dari pemerintahan raja Sejong atau dikenal dengan Sejong Sillok Jirji pada tahun 1454 mencatat bahwa Ulleungdo dan Dokdo merupakan wilayah Ussanguk atau wilayah yang tidak berpenghuni dan merupakan bagian dari Uljin Perfecture. Ulleungdo dan Dokdo telah menjadi sasaran pada masa dinasti Silla tepatnya pada awal abad ke-6 (512 SM) yang menunjukkan bahwa Pulau Dokdo merupakan wilayah kontrol efektif Korea Selatan sejak masa dinasti Silla. Selain itu terdapat juga beberapa fakta lainnya bahwa pulau Dokdo merupakan bagian dari Korea Selatan yang tidak hanya diketahui Jepang melainkan diketahui juga oleh negara-negara Barat lainnya, seorang ahli dari Prancis yang merupakan ahli geografis, pada tahun 1737 menunjukkan bahwa Dokdo berada dekat ke wilayah Korea.

Pertengahan abad ke-17 Jepang telah membentuk kedaulatan Takeshima, hal ini menunjukkan bahwa Jepang juga telah lama mengakui keberadaan dari Pulau Takeshima. Hal ini juga dibuktikan melalui dokumen yang menyatakan pada awal abad ke-17 pemerintahan Jepang secara resmi memberikan perjalanan kepada rakyatnya ke pulau Utsuryo dan pada saat itu Jepang menggunakan pulau Takeshima sebagai Pelabuhan navigasi untuk kapal dalam perjalanan rakyatnya menuju ke Utsuryo dan sebagai wilayah untuk memburu sumber daya laut seperti singa laut dan abalone.

Pemerintah Jepang mulai menyebut Pulau Dokdo dengan sebutan Pulau Takeshima. Setiap tanggal 22 Februari, Jepang merayakan Hari Takeshima (*Takeshima Day*).⁹ Pemerintah Korea Selatan menganggap perjanjian yang dilakukan pada Agustus 1904 antara Jepang dan Korea Selatan merupakan salah satu cara Jepang mengagresi atau menyerang Korea Selatan dan menjadikan kepulauan Takeshima atau Dokdo menjadi korban pertama melawan Korea Selatan.

Setelah Perang Dunia ke-II tepatnya pada tahun 1945, pemerintahan tinggi di Tokyo mulai mengembalikan wilayah kolonialnya yang dimiliki oleh Jepang kepada pemilik asalnya di karenakan Jepang menyerah terhadap sekutu. Kemudian, pada tanggal 29 Januari 1946 pemerintah Jepang mengeluarkan edaran militer No. 677 SCAPIN dan mengembalikan Jejudo, Ulleungdo, dan Dokdo kepada Korea Selatan. Amerika kemudian membuat rancangan perdamaian untuk sekutu, rancangan perdamaian itu disebut sebagai rancangan perdamaian San Fransisco, di dalam undang-undang tersebut Amerika memasukkan Dokdo sebagai bagian dari wilayah Korea Selatan sejak rancangan pertama hingga rancangan ke-5.

Jepang menyadari bahwa di dalam rancangan undang-undang tersebut menyatakan bahwa Dokdo merupakan bagian dari Korea Selatan dan akhirnya Jepang melobi konsulat Amerika untuk menjadikan Dokdo (Takeshima) sebagai bagian dari wilayahnya pada rancangan yang ke-6 namun rancangan tersebut tidak disetujui oleh negara-negara lainnya yakni Inggris, New Zealand, dan Australia. Kemudian pada rancangan ke-7 sampai

⁹ Kim, H.M, & Cho, J. (2011). *A New Approach to a Territorial Dispute Involving a Former Colonizer-Colony Pair: The Case of the Dokdo/Takeshima Dispute between Korea and Japan*. Korea Observer.

rancangan ke-9 Dokdo (Takeshima) tidak disebutkan dalam rancangan perdamaian tersebut. Kemudian pada September 1951 pada Perjanjian San Fransisco Pasal 2 menyatakan “*Japan recognizing the independence of Korea, renounces all right, title and claim to Korea, including the islands of Quelpart, Port Hamilton and Dagelet*”¹⁰ yang berarti “Jepang mengakui kemerdekaan Korea dan melepaskan semua hak kepemilikan dan klaim atas Korea termasuk pulau Quelpart, Port Hamilton dan Dagelet (Jejudo, Geomundo, dan Ulleungdo)”¹¹ berdasarkan pernyataan tersebut Jepang berhasil mempertahankan pengakuan sekutu bahwa Dokdo (Takeshima) merupakan bagian dari wilayah Jepang.

Masuk pada era abad ke-21 tepatnya pada tahun 2005 permasalahan sengketa kepulauan Dokdo (Takeshima) yang awalnya mereda kembali muncul dengan adanya penegasan kembali mengenai perayaan Takeshima Day yang jatuh pada tanggal 22 Februari oleh pemerintah Jepang. Pernyataan terkait dengan Takeshima Day tersebut berisi sebagai berikut: *Takeshima day shall be instituted in order to promote a movement by the citizens of the prefecture, it's cities, towns and villages united as one aimed at establishment of territorial rights on Takeshima at early date at enlightening the opinions of the nation with respect to the issue of Takeshima. The prefecture shall strive to implement measures and policies necessary to promote undertakings befitting the purposes and objectives of Takeshima Day.* (Takeshima Day akan di tujukan untuk mempromosikan gerakan oleh masyarakat prefektur, kota, dan desa yang disatukan sebagai suatu kesatuan yang bertujuan untuk membangun hak teritorial di Takeshima pada awal tanggal dan pencerahan pendapat dari bangsa sehubungan dengan masalah Taekshima. Prefektur akan berusaha untuk menerapkan langkah-langkah dan kebijakan yang di perlukan untuk mempromosikan usaha untuk mencapai tujuan dari Takeshima Day).¹²

Tahun 2008 Kementerian Luar Negeri Jepang mengeluarkan brosur tentang kepulauan Takeshima dengan judul “10 Issues of Takeshima” pemerintah Jepang menguraikan mengenai sengketa Takeshima (Dokdo) dan klaim Jepang terhadap pulau Takeshima di dalam brosur tersebut. Presiden Korea Selatan Lee Myung - Bak melakukan kegiatan kunjungan ke pulau Takeshima (Dokdo) pada bulan Agustus 2012 membuat geram pemerintah Jepang sebab seharusnya pada 15 Agustus merupakan hari peringatan ke-67 penyerahan Jepang terhadap penjajahan Korea Selatan dan juga sekaligus merupakan hari perenungan bagi korban-korban yang gugur pada masa konflik namun Presiden Korea Selatan Lee Myung - Bak memilih untuk mengunjungi pulau Takeshima (Dokdo) yang membuat marah pemerintah Jepang. Kemudian pada 25 Januari 2017 Gubernur Provinsi Gyeongsangbuk-do Kim Kwang - Yong melakukan kunjungan kembali ke pulau Takeshima (Dokdo) yang akhirnya membuat pemerintah Jepang marah dan mengeluarkan protes kepada Korea Selatan sebab hal tersebut sama sekali tidak dapat diterima terkait

¹⁰ Seokwoo Lee, *Boundary & Territory Briefing, The Resolution of the Territorial Dispute between Korea and Japan over the Liancourt Rocks*, Volume 3 number 8, 2002. h. 26

¹¹ Perjanjian San Fransisco 1951

¹² Dokdo takeshima, “*Shimane Declares Takeshima Day as February 22 - Japan Adds insult Injury*” *Dokdo Takeshima Island Liancourt Rocks Facts of the Dokdo Island Dispute* (dokdo-takeshima.com) diakses pada tanggal 18 Februari 2022 pukul 21.09 WIT

posisi negara Jepang pada kedaulatan kepulauan Takeshima (Dokdo).¹³ Hal-hal tersebut yang menyebabkan kembali timbulnya konflik sengketa dan menyebabkan perdebatan serta protes dari kedua negara.

Februari 2021 Jepang dan Korea Selatan kembali memanas akibat Jepang kembali memperbarui klaimnya atas pulau Dokdo, klaim tersebut ditegaskan Jepang pada saat acara tahunannya Jepang yang digelar di ibu kota Prefektur Matsue pada 22 Februari 2021. Hari itu merupakan hari peringatan Jepang menempatkan kepulauan Dokdo di bawah yurisdiksi prefektur Shimane pada tahun 1905. Acara tahunan atau upacara tahunan tersebut sudah dilaksanakan oleh Jepang sejak tahun 2006 dalam upaya untuk meningkatkan pengklaimannya atas pulau Dokdo tersebut.

Hingga saat ini wilayah kepulauan Dokdo masih merupakan wilayah sengketa antara Jepang dan Korea Selatan sebab masih belum ditemukannya jalan keluar yang baik antara kedua negara tersebut, juga karena kedua negara (Jepang maupun Korea Selatan) memiliki dasar klaim yang kuat untuk mempertahankan klaim kedua negara terhadap kepulauan Dokdo.

3.4 Akibat Hukum Penyelesaian Sengketa Antara Jepang Dan Korea Selatan Mengenai Pulau Dokdo Berdasarkan Perjanjian San Fransisco 1951

Studi hukum internasional publik mengenal ada dua macam sengketa internasional yaitu sengketa hukum (*legal or judicial disputes*) dan sengketa politik (*political or nonjusticiable disputes*). Sengketa hukum merupakan sengketa yang subyek hukum lainnya atau suatu negara mendasarkan sengketa atau tuntutananya berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam suatu perjanjian atau yang telah diakui oleh hukum internasional. Pasal 2 ayat (3) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengatakan bahwa, Semua Anggota harus menyelesaikan persengketaan internasional dengan jalan damai sedemikian rupa sehingga perdamaian dan keamanan internasional, dan keadilan, tidak terancam.¹⁴

Penyelesaian sengketa antara Jepang dengan Korea Selatan mengenai pulau Dokdo baik secara diplomatik maupun secara yudisial sudah lama dilakukan. Sejak tahun 2006 penyelesaian sengketa terkait pulau Dokdo tersebut sudah dilakukan secara diplomatik, disaat pemerintah Jepang berencana melakukan riset atau penelitian ilmiah untuk meneliti fitur geografis bawah laut di Laut Jepang, wilayah yang akan dilakukan riset tersebut mencakup wilayah perairan sekitar kepulauan Dokdo dimana Jepang dan Korea Selatan mengklaim wilayah perairan tersebut sebagai Zona Eksklusif Ekonominya.

Selain upaya penyelesaian sengketa kepulauan Dokdo melalui diplomasi (*negosiasi*) pihak Jepang juga telah mengajukan permasalahan sengketa tersebut ke dalam Mahkamah Internasional yang dimana Mahkamah Internasional sendiri merupakan salah satu badan hukum yang sering menyelesaikan permasalahan sengketa internasional yang melibatkan negara-negara anggota PBB, seperti contoh penyelesaian sengketa pulau Sipadan dan Linggitan antara Indonesia dan Malaysia yang pada akhirnya hakim mengambil keputusan

¹³ Jepang Geram Pejabat Korea Selatan mengunjungi pulau sengketa <https://news.okezone.com/read/2017/01/25/18/1600831/jepang-geram-pejabat-korea-selatan-kunjungi-pulau-sengketa> diakses pada 13 Maret 2022 pukul 17.34 WIT

¹⁴ Pasal 2 Piagam PBB

bahwa pulau Sipadan Linggitan merupakan wilayah Malaysia. Untuk menyelesaikan masalah sengketa pulau Dokdo, Jepang sudah melakukan pengajuan penyelesaian sengketa ini sebanyak tiga kali yaitu: Pertama, pada bulan Maret 1962. Kedua, pada bulan September 1964. Ketiga, pada bulan Agustus 2012. Pengajuan yang dilakukan oleh Jepang untuk menyelesaikan sengketa pulau Dokdo tersebut ditolak oleh Korea Selatan, pemerintah Korea Selatan menyatakan bahwa proposal yang dibuat pemerintah Jepang tidak lain merupakan upaya palsu lainnya yang disamarkan dengan melalui proses peradilan, Korea Selatan memiliki hak atas pulau Dokdo tanpa melihat adanya alasan mengapa Korea Selatan harus mencari fakta-fakta serta verifikasi hak-hak tersebut di hadapan Pengadilan Internasional.

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa hingga saat ini belum adanya kepastian atau titik temu penyelesaian sengketa Pulau Dokdo antara Jepang dan Korea Selatan. Akan tetapi dapat penulis jabarkan beberapa solusi terkait dengan penyelesaian sengketa antara Jepang dan Korea Selatan antara lain:

a. Penyelesaian Sengketa Pulau Dokdo Melalui Jalur Diplomatik

1) Negosiasi (Perundingan)

Upaya pertama yang mutlak dilakukan terlebih dahulu dalam menyelesaikan suatu sengketa wilayah secara damai ialah dengan mengadakan Negosiasi. Jepang dan Korea selatan telah beberapa kali melakukan negosiasi terkait dengan pulau Dokdo yang merupakan wilayah sengketa, akan tetapi selalu gagal karena tidak adanya kesepakatan antara kedua negara. Oleh karena itu, akan sangat bijaksana ketika Jepang dan Korea Selatan setuju untuk menyediakan pihak ketiga yang tidak memiliki kepentingan apa-apa, tidak memihak pada siapapun, dan mempunyai kredibilitas untuk membantu serta melancarkan proses penyelesaian sengketa wilayah Pulau Dokdo.

2) Konsiliasi

Selain negosiasi atau jika negosiasi tidak memberikan juga hasil kesepakatan antara Jepang dan Korea Selatan maka pemerintah dari kedua negara yang bersengketa dapat melakukan konsiliasi. Sebab pada tahun 1980 lewat proses konsiliasi akhirnya Islandia dan Norwegia berhasil menyelesaikan permasalahan sengketa wilayah mereka. Rekomendasi yang diberikan oleh komisi konsiliasi kepada pemerintah kedua negara ini yakni Islandia dan Norwegia bersedia diterima sehingga persoalan mengenai batas wilayah antar kedua negara akhirnya dapat diselesaikan dengan baik. Apabila Jepang dan korea Selatan ingin benar-benar menyelesaikan masalah sengketa pulau Dokdo, tentu mereka dapat belajar dari Islandia dan Norwegia yang berhasil menyelesaikan masalah sengketa wilayahnya.

3) Perjanjian Pengembangan Bersama

Selain negosiasi dan konsiliasi penyelesaian sengketa lainnya juga dapat berupa Perjanjian Pengembangan Bersama (Joint Development Agreement). Perjanjian pengembangan bersama ini merupakan suatu kesepakatan bilateral atau multilateral antara negara yang memiliki hak terhadap suatu potensi atau hasil bumi di suatu wilayah, namun wilayah tersebut haruslah bukan wilayah sengketa

sebab perjanjian pengembangan bersama ini merupakan kegiatan berdaulat suatu negara yang dilaksanakan di wilayah maritim yang tidak dipersengketakan atau dalam status sengketa.

Jepang dan Korea Selatan sebelumnya telah memiliki suatu perjanjian kerjasama antara kedua negara, perjanjian tersebut telah penulis bahas juga diatas yakni Perjanjian Perikanan (The Fisheries Agreement) dan Zona Pengembangan Bersama. Jepang dan Korea Selatan sebenarnya juga dapat membuat perjanjian pengembangan bersama tersebut di Laut Jepang. Perjanjian pengembangan bersama ini dapat menjadi opsi atau cara praktis untuk menyelesaikan masalah sengketa Pulau Dokdo. Jika kedua negara setuju untuk membuat perjanjian pengembangan bersama ini, maka deposit gas hidrat yang terdapat di wilayah pulau Dokdo tersebut dapat segera dimanfaatkan oleh kedua negara untuk memenuhi kebutuhan energi dan juga dapat menguntungkan kedua negara tersebut.

Pada dasarnya Perjanjian Pengembangan Bersama ini memiliki konteks yang berbeda dengan sengketa Pulau Dokdo, karena seperti yang sudah penulis bahas diatas bahwa Perjanjian Pengembangan Bersama biasanya dilakukan di wilayah maritim yang sedang tidak dipersengketakan sedangkan Pulau Dokdo merupakan wilayah yang statusnya masih merupakan wilayah sengketa. Namun perlu diingat bahwa walaupun belum adanya delimitasi zona maritim di Laut Jepang, tetapi Jepang dan Korea Selatan memiliki kedaulatan yang sama pada Laut Jepang dimana gas hidrat itu berada. Jika dilakukan pengembangan bersama oleh Jepang dan Korea Selatan atas deposit gas hidrat di pulau Dokdo tersebut maka hal tersebut tidak bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut Internasional, sebab Laut Jepang merupakan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) kedua negara tersebut.

b. Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Hukum

1) Arbitrase

Apabila penyelesaian sengketa secara nonlitigasi tidak berhasil Jepang dan Korea Selatan dapat menempuh jalur penyelesaian lainnya seperti penyelesaian sengketa melalui jalur hukum (judicial settlement). Penyelesaian dapat juga dilakukan melalui Mahkamah Arbitrase seperti yang terdapat dalam Bab XV Konvensi Hukum Laut 1982, atau dapat juga melalui forum penyelesaian lainnya seperti Pengadilan Arbitrase Permanen (Permanent Court of Arbitration).

Max Huber menetapkan prinsip effective control atau prinsip pendudukan dengan pengawasan yang efektif. Prinsip ini merupakan pendudukan terhadap suatu wilayah baru yang harus diikuti oleh tindak lanjut untuk membuktikan bahwa telah dilaksanakannya kedaulatan di wilayah tersebut secara efektif, damai, dan berkesinambungan. Prinsip yang digunakan oleh Max Huber tersebut juga dapat digunakan sebagai suatu acuan dalam menganalisis sengketa Pulau Dokdo antara Jepang dan Korea Selatan.

2) Mahkamah Internasional

Mahkamah Internasional atau *International Court of Justice* atau yang kadang juga disebut sebagai Mahkamah Dunia merupakan badan kehakiman utama dari Perserikatan

Bangsa – Bangsa (PBB) berdasarkan Pasal 92 Piagam PBB. Tugas atau fungsi utama dari mahkamah ini ialah untuk mengadili dan menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara negara-negara yang merupakan bagian dari anggota PBB.

Dr. I. H. Hanafi, S.H., M.H. dalam jurnalnya yang berjudul “Penemuan Hukum dalam Mahkamah Internasional (kasus Corfu Channel)” menyatakan bahwa: “Cara yang paling efektif untuk suatu penyelesaian yang definitif dari jenis tertentu dari pertikaian internasional adalah suatu keputusan Mahkamah Internasional yang mengikat. Baik Permanent Court of International Justice maupun International Court of Justice telah menangani beberapa kasus persengketaan yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa untuk diselesaikan secara hukum (judicial settlement) yang semuanya itu menyangkut masalah penafsiran atau penerapan perjanjian-perjanjian internasional atau perhatian terhadap masalah khusus seperti:¹⁵

- a) Masalah-masalah yang berkaitan dengan kedaulatan terhadap wilayah-wilayah tertentu dan pertikaian mengenai perbatasan; (status Eastern Greenland antara Denmark dan Norwegia)
- b) Masalah-masalah mengenai delimitasi maritim dan masalah-masalah hukum lainnya yang berhubungan dengan perselisihan laut (masalah perikanan antara Inggris dan Norwegia)
- c) Masalah-masalah yang timbul akibat terjadinya penggunaan kekerasan (kasus *Corfu Channel* antara Inggris dan Albania)
- d) Berbagai kasus lainnya yang melibatkan pelaksanaan kontrak-kontrak dan pelanggaran terhadap asas-asas hukum kebiasaan internasional (kasus *S S Lotus* antara Perancis dan Turki).¹⁶

Jepang dan Korea Selatan juga sebenarnya dapat belajar dari sengketa antara Indonesia dan Malaysia dengan menyerahkan sengketa tersebut kepada Mahkamah Internasional, meskipun karena sentimen nasionalisme yang menyebabkan demonstrasi besar-besaran serta protes keras dari masyarakat yang terus menyertai hingga proses penyelesaian sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan tersebut. Jika saat itu sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan tidak diserahkan kepada Mahkamah Internasional, maka hingga saat ini hubungan antara Indonesia dengan Malaysia tidak harmonis sebagai negara bertetangga.

4. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengaturan perjanjian internasional dalam kaitannya dengan klaim suatu wilayah seperti yang diatur dalam Konvensi Wina 1969 tepatnya pada konsideran keempat menegaskan bahwa suatu perselisihan perjanjian internasional harus diselesaikan dengan cara damai sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional. Dalam perjanjian San Fransisco 1951 sendiri tidak menjelaskan terkait dengan pengaturan perjanjian internasional dalam

¹⁵ I. H. Hanafi, Penemuan Hukum dalam Mahkamah Internasional (kasus Corfu Channel), <https://fh.unpatti.ac.id/penemuan-hukum-dalam-mahkamah-internasional-kasus-corfu-channel/> diakses pada 12 Maret 2022, pukul 18.17 WIT.

¹⁶ R. Soeroso, 2004, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika.

pengklaiman suatu wilayah, baik wilayah yang berbatasan secara langsung maupun secara tidak langsung. Sebab perjanjian San Fransisco sendiri merupakan perjanjian perdamaian saja antara Jepang dengan Sekutu untuk mengakhiri Perang Dunia II. Sengketa antara Jepang dan Korea Selatan sudah berlangsung sejak berakhirnya Perang Dunia II dan juga berbagai upaya penyelesaian sengketa telah dilakukan seperti penyelesaian secara diplomatik maupun secara yudisial, namun hingga saat ini belum ditemukannya jalan yang tepat untuk menyelesaikan masalah sengketa Pulau Dokdo tersebut. Berdasarkan isi Perjanjian San Fransisco 1951 tersebut tidak adanya pembahasan terkait dengan penyelesaian sengketa pulau Dokdo antara Jepang dengan Korea Selatan maupun sengketa internasional lainnya karena perjanjian tersebut hanya merupakan perjanjian damai antara Jepang dengan sekutu dalam mengakhiri Perang Dunia II. Namun terdapat beberapa cara penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh kedua belah pihak baik melalui jalur nonlitigasi maupun jalur litigasi, seperti melalui mediasi, negosiasi hingga penyelesaian melalui Mahkamah Internasional.

Daftar Referensi

- Brian Taylor Sumner, *Territorial Disputes At The International Court of Justice*, Duke Law Journal, Vol. 53, No. 1779, 2004.
- Colonizer-Colony Pair: *The Case of the Dokdo/Takeshima Dispute between Korea and Japan*. Korea Observer.
- Dokdo takeshima, " Shimane Declares Takeshima Day as February 22 – Japan Adds insult Injury " Dokdo Takeshima Island Liancourt Rocks Facts of the Dokdo Island Dispute (dokdo-takeshima.com).*
- Eddy Pratomo, *Hukum Perjanjian Internasional (Pengertian, Status Hukum, dan Ratifikasi)*, Alumni, Bandung 2011.
- I. H. Hanafi, *Penemuan Hukum dalam Mahkamah Internasional (kasus Corfu Channel)*, <https://fh.unpatti.ac.id/penemuan-hukum-dalam-mahkamah-internasional-kasus-corfu-channel/>.
- Jepang Geram Pejabat Korea Selatan mengunjungi pulau sengketa <https://news.okezone.com/read/2017/01/25/18/1600831/jepang-geram-pejabat-korea-selatan-kunjungi-pulau-sengketa>.
- Kim, H.M, & Cho, J. *A New Approach to a Territorial Dispute Involving a Former Colonizer-Colony Pair: The Case of the Dokdo/Takeshima Dispute between Korea and Japan*. Korea Observer, 2011.
- Lawrence Olson, *Japan in Postwar Asia*, Praeger Publishers, New York – Washington – London, 1970.
- L.F.L. Oppenheim, *International Law, Vol. 1, Ninth Edition* 1992.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Prenada Media Grup. Jakarta, 2005.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarata, Penerbit Sinar Grafika, 2004.
- Schwartz, T., & Yoo, J. *Asian Territorial Disputes and the 1951 San Fransisco Peace*, 2019.

Seokwoo Lee, Boundary & Territory Briefing, The Resolution of the Territorial Dispute between Korea and Japan over the Liancourt Rocks, Volume 3 number 8, 2002.

Treaty: The Case of Dokdo. *Chinese Journal of International Law*, 18(3), 503-550. DOI: 10.1093/chinesejil/jmz017.

Yavier Pattiasina, Josina Agusthina Yvonne Wattimena, Johanis Steny Franco Peilouw. (2022). *Putusan Permanen Court Of Arbitration Dalam Sengketa Antara Philipina-China Dan Implikasinya Bagi Stabilitas Keamanan Di Laut China Selatan. TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 13-24.